



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SASARAN PRAMUKA)
SAT BINMAS POLRES BALANGAN
UNIT BINTIBMAS**



1. PENGERTIAN

Polri selaku alat penegak hukum, Pelindung dan Pengayom serta Pelayan masyarakat senantiasa dituntut dapat mengantisipasi setiap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya peran aktif Kegiatan akselerasi dalam hal meningkatkan kebersamaan, tali silaturahmi dan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan warga masyarakat dengan melaksanakan kegiatan bersama Saka Bhayangkara Polres Balangan dan organisasi kepramukaan di Kabupaten Balangan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. MAKSUD

Untuk memelihara Talisilaturahmi antara Polri dengan Masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban dan melaksanakan Pembinaan terhadap Saka Bhayangkara Polres Balangan dan berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan di Kabupaten Balangan sehingga anggota Saka Bhayangkara Polres Balangan yang Merupakan Binaan Oleh Unit Bintibmas Sat Binmas Polres Balangan dapat memahami akan arti pentingnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat dan tetap berpedoman pada norma – norma serta aturan hukum yang berlaku.

b. TUJUAN

- 1) Meningkatkan dalam hal kebersamaan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pola Pembinaan serta Himbauan.
- 2) Sebagai bahan pertimbangan KA untuk menganbil langkah – langkah guna pelaksanaan tugas selanjutnya.

3. DASAR

- 1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Surat Keputusan Kapolri Nomor : Skep / 765 / X / 2005 / Tanggal 25 Desember 2005 Tentang Pola Pembinaan Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- 3) Surat Telegram Kapolda Kalsel No.Pol. : ST/ 216 / XII / 2006 tanggal 13 Desember 2006 tentang Perpolisian Masyarakat.

4. PELAKSANA KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan program kerja dan rencana kegiatan yang telah dibuat yaitu 2 kali setiap bulan dengan menyiapkan kelengkapan administrasi dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait serta menggunakan sarana dan fasilitas yang telah disediakan oleh dinas serta membuat laporan hasil kegiatan untuk mendukung pertanggungjawaban keuangan.

5. BENTUK KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk tatap muka, pembinaan, Himbauan dan Penyuluhan/sosialisasi.

6. HASIL YANG INGIN DICAPAI

Dengan dilaksanakannya kegiatan pembinaan terhadap Saka Bhayangkara Polres Balangan dapat memahami akan arti pentingnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat serta tetap berpedoman pada norma – norma serta aturan hukum yang berlaku Agar Terjalin kerjasama antara Polri masyarakat dalam menciptakan Sitkamtibmas yang kondusif di wilkum Polres Balangan

7. ANGGARAN

Anggaran kegiatan didukung oleh Dipa Polres Balangan.

8. PENUTUP

Demikian Standar Prosedur Oprasional (SOP) dengan sasaran Pramuka ini dibuat untuk meningkatkan dan mendukung dalam pelaksanaa tugas anggota Polri dalam rangka meningkatkan kerjasama sama Polri dengan masyarakat untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilkum Polres Balangan

Mohon kiranya petunjuk KA untuk mengambil langkah guna pelaksanaan tugas selanjutnya.

Paringin, Desember 2018
KASAT BINMAS POLRES BALANGAN

H. BAMBANG YUNUS D
INSPEKUR POLISI SATU NRP 65090527

